



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREAS Als SIUNG Anak Dari TJOEANDI;**
Tempat lahir : Sungai Liat;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Palapa II No. 8 C, Rt.02/01 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Syaiful Abbas, S.H., selaku Advokat Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan No.197/PID.SUS/2021/PN JKT.BRT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 02 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menghukum terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus shabu-shabu berat netto 1,3901 gram sisa hasil labkrim seberat 1,3556 gram.dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI;
2. Menghukum Terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI dengan hukum yang seringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI** pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palapa II No.8 C Rt.02/01 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi M.Thoriq dan saksi BAGUS ADHI SULAKSONO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu menjalankan tugas piket di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama atau identitasnya yang memberi informasi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang melakukan peredaran Narkoba jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Palapa II no.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya saksi melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut didapat informasi bahwa peredaran Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDREAS als SIUNG, kemudian sekitar pukul 13.55 WIB para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI Ditres Narkoba Mero Jaya lalu menangkap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang diberikan lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI berikut simcard

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diarea rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Timbangan elektrik (ditemukan diteras rumah)
- 1 (satu) plastic kecil berisikan krstal warna putih atau shabu berat brutto 19,98 gram
- 1 (satu) plastic kecil berisikan kristal warna putih atau shabu berat brutto 15,84 gram
(berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
- 1 (satu) buah cangklong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) satu pack plastic klip

Setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr APUK (blm tertangkap) di daerah dekat Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang dengan cara terdakwa terdakwa menunggu sekitar 15 menit didepan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Hermina Serpong Tangerang lalu di telpon oleh orang suruhan Apuk untuk mengambil Shabu di bungkus plastik indomie yang di tempel simpang jalan dekat Rumah Sakit Hermina Serpong setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan shabu tersebut akan diantar kepada pembeli sesuai dengan arah dari Apuk dan terdakwa mendapat upah shabu dari Apuk, terdakwa juga mengakui sudah 4 kali menerima shabu dari Apuk dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5354/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **17,4848 gram**
- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **12,5389 gram**

Berat netto seluruhnya 30,0237 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi M.Thoriq dan saksi BAGUS ADHI SULAKSONO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu menjalankan tugas piket di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama atau identitasnya yang memberi informasi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang melakukan peredaran Narkoba jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Palapa II no.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya saksi melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut didapat informasi bahwa peredaran Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDREAS als SIUNG, kemudian sekitar pukul 13.55 WIB para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI Ditres Narkoba Mero Jaya lalu menangkap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang diberikan lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI berikut simcard

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diarea rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Timbangan elektrik (ditemukan diteras rumah)
- 1 (satu) plastic kecil berisikan krstal warna putih atau shabu berat brutto 19,98 gram
- 1 (satu) plastic kecil berisikan kristal warna putih atau shabu berat brutto 15,84 gram
(berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
- 1 (satu) buah cangklong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) satu pack plastic klip

Setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr APUK (blm tertangkap) di daerah dekat Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang dengan cara terdakwa terdakwa menunggu sekitar 15 menit didepan Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang lalu di telpon oleh orang suruhan Apuk untuk mengambil Shabu di bungkus plastik indomie yang di tempel simpang jalan dekat Rumah Sakit Hermina Serpong setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan shabu tersebut akan diatar kepada pembeli sesuai dengan arah dari Apuk dan terdakwa mendapat upah shabu dari Apuk, terdakwa juga mengakui sudah 4 kali menerima shabu dari Apuk dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5354/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **17,4848 gram**
- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **12,5389 gram**

Berat netto seluruhnya 30,0237 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bagus Adhi S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - Benar tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Benar saksi anggota POLRI dinas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
 - Benar saksi bersama tim menangkap terdakwa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - Benar pada awalnya saksi M.Thoriq dan saksi BAGUS ADHI SULAKSONO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu menjalankan tugas piket di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama atau identitasnya yang memberi informasi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang melakukan peredaran Narkoba jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
 - Benar selanjutnya saksi melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut didapat informasi bahwa peredaran Narkoba jenis shabu



tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDREAS als SIUNG, kemudian sekitar pukul 13.55 WIB para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI Ditres Narkoba Mero Jaya lalu menangkap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang diberikan lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI berikut simcard

- Benar selanjutnya dilakukan penggeledahan diarea rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik (ditemukan diteras rumah)
 - 1 (satu) plastic kecil berisikan krstal warna putih atau shabu berat brutto 19,98 gram
 - 1 (satu) plastic kecil berisikan kristal warna putih atau shabu berat brutto 15,84 gram (berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
 - 1 (satu) buah cangklong
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) satu pack plastic klip
- Setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. APUK (blm tertangkap) di daerah dekat Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang dengan cara terdakwa terdakwa menunggu sekitar 15 menit didepan Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang lalu di telpon oleh orang suruhan Apuk untuk mengambil Shabu di bungkus plastik indomie yang di tempel simpang jalan dekat Rumah Sakit Hermina Serpong setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan shabu tersebut akan diatar kepada pembeli sesuai dengan arah dari Apuk dan terdakwa mendapat upah shabu dari Apuk, terdakwa juga mengakui sudah 4 kali menerima shabu dari Apuk dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
- Benar selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Benar dalam membeli, menjual atau menerima Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



2. Saksi M. Thoriq Ibnu Suwito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Benar tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar saksi anggota POLRI dinas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Benar saksi bersama tim menangkap terdakwa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
- Benar pada awalnya saksi M.Thoriq dan saksi BAGUS ADHI SULAKSONO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu menjalankan tugas piket di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama atau identitasnya yang memberi informasi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang melakukan peredaran Narkoba jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Palapa II no.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat,
- Benar selanjutnya saksi melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut didapat informasi bahwa peredaran Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDREAS als SIUNG, kemudian sekitar pukul 13.55 WIB para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI Ditres Narkoba Mero Jaya lalu menangkap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang diberikan lalu di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI berikut simcard
- Benar selanjutnya dilakukan pengeledahan diarea rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik (ditemukan diteras rumah)
 - 1 (satu) plastic kecil berisikan krstal warna putih atau shabu berat brutto 19,98 gram
 - 1 (satu) plastic kecil berisikan kristal warna putih atau shabu berat brutto 15,84 gram (berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
 - 1 (satu) buah cangklong
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) satu pack plastic klip
- Setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari



sdr. APUK (blm tertangkap) di daerah dekat Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang dengan cara terdakwa terdakwa menunggu sekitar 15 menit didepan Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang lalu di telpon oleh orang suruhan Apuk untuk mengambil Shabu di bungkus plastik indomie yang di tempel simpang jalan dekat Rumah Sakit Hermina Serpong setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan shabu tersebut akan diatar kepada pembeli sesuai dengan arah dari Apuk dan terdakwa mendapat upah shabu dari Apuk, terdakwa juga mengakui sudah 4 kali menerima shabu dari Apuk dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020

- Benar selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Benar dalam membeli, menjual atau menerima Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Benar terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan terdakwa diberikan kepada Penyidik.
- Benar di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 a sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Benar pada awalnya saksi M.Thoriq dan saksi BAGUS ADHI SULAKSONO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu menjalankan tugas piket di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama atau identitasnya yang memberi informasi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang melakukan peredaran Narkoba jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat,

- Benar selanjutnya saksi melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut didapat informasi bahwa peredaran Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDREAS als SIUNG, kemudian sekitar pukul 13.55 WIB para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI Ditres Narkoba Mero Jaya lalu menangkap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang diberikan lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI berikut simcard
- Benar selanjutnya dilakukan penggeledahan diarea rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Timbangan elektrik (ditemukan diteras rumah)
 2. 1 (satu) plastic kecil berisikan krstal warna putih atau shabu berat brutto 19,98 gram
 3. 1 (satu) plastic kecil berisikan kristal warna putih atau shabu berat brutto 15,84 gram (berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
 4. 1 (satu) buah cangklong
 5. 1 (satu) buah korek api
 6. 1 (satu) satu pack plastic klip
- Setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. APUK (blm tertangkap) di daerah dekat Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang dengan cara terdakwa terdakwa menunggu sekitar 15 menit didepan Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang lalu di telpon oleh orang suruhan Apuk untuk mengambil Shabu di bungkus plastik indomie yang di tempel simpang jalan dekat Rumah Sakit Hermina Serpong setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan shabu tersebut akan diatar kepada pembeli sesuai dengan arah dari Apuk dan terdakwa mendapat upah shabu dari Apuk, terdakwa juga mengakui sudah 4 kali menerima shabu dari Apuk dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5354/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 disimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **17,4848 gram**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **12,5389 gram**

Berat netto seluruhnya 30,0237 gram

- adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Benar dalam mel membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

- Benar sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,4848 gram
- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,5389 gram

(berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi berikut simcard
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) satu pack plastic klip

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari keterangan saksi BAGUS ADHI .S dan THORIQ IBNU SUWITO dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 160 (3) dan Pasal 185 serta Pasal 184 KUHP.
- Adanya Alat Bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 5354/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 disimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,4848 gram
 - 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,5389 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya 30,0237 gram

- adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Adanya keterangan Terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 189 KUHP.
- Adanya petunjuk : yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan LABKRIM dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti, sehingga diperoleh suatu petunjuk, Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika jenis Shabu tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan adalah Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda;

Bahwa unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk terhadap diri Terdakwa. Dalam pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya Terdakwa ANDREAS als SIUNG anak dari TJOEANDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari kata tanpa hak atau melawan hukum kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI yang berhak memberikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan para terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Benar saksi bersama tim menangkap terdakwa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di jalan Palapa II No.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
- Bahwa benar pada awalnya saksi M.Thoriq dan saksi BAGUS ADHI SULAKSONO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu menjalankan tugas piket di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat



yang tidak mau menyebutkan nama atau identitasnya yang memberi informasi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang melakukan peredaran Narkoba jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Palapa II no.8 C Rt.02/01 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat,

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut didapat informasi bahwa peredaran Narkoba jenis shabu tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDREAS als SIUNG, kemudian sekitar pukul 13.55 WIB para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI Ditres Narkoba Mero Jaya lalu menangkap terdakwa yang ciri-cirinya sesuai yang diberikan lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI berikut simcard
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan diarea rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Timbangan elektrik (ditemukan diteras rumah)
 2. 1 (satu) plastic kecil berisikan krstal warna putih atau shabu berat brutto 19,98 gram
 3. 1 (satu) plastic kecil berisikan kristal warna putih atau shabu berat brutto 15,84 gram
(berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
 4. 1 (satu) buah cangklong
 5. 1 (satu) buah korek api
 6. 1 (satu) satu pack plastic klip
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr APUK (blm tertangkap) di daerah dekat Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang dengan cara terdakwa terdakwa menunggu sekitar 15 menit didepan Rumah Sakit Hermina Serpong Tangerang lalu di telpon oleh orang suruhan Apuk untuk mengambil Shabu di bungkus plastik indomie yang di tempel simpang jalan dekat Rumah Sakit Hermina Serpong setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan shabu tersebut akan diatar kepada pembeli sesuai dengan arah dari Apuk dan terdakwa mendapat upah shabu dari Apuk, terdakwa juga mengakui sudah 4 kali menerima shabu dari Apuk dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 5354/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **17,4848 gram**
- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **12,5389 gram** Berat netto seluruhnya 30,0237 gram

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,4848 gram
- 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,5389 gram (berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) satu pack plastic klip

oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS als SIUNG Anak Dari TJOEANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS als SIUNG Anak Dari TJOEANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **17,4848 gram**
 2. 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **12,5389 gram**
(berat brutto seluruhnya 35,82 gram dan berat netto seluruhnya 30,0237 gram)
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiami berikut simcard
 4. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 5. 1 (satu) satu pack plastic klip**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **R A B U, tanggal 14 APRIL 2021**, oleh kami KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARYANTO, S.H., M.H. dan RUSTIYONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh EKA WIDIASTUTI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;



Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

EKO ARYANTO, S.H., M.H

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H

RUSTIYONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

HERLIN SETIANI, S.H